

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, Dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Barito Selatan mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan dan belanja. Sumber utama pendapatan Kabupaten Barito Selatan berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum Barito Selatan setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 7,63 persen.

Selain dari dana perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Kabupaten Barito Selatan terbesar diperoleh dari pajak daerah. Pajak daerah Kabupaten Barito Selatan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 50,40 persen mulai dari tahun 2006-2011. Ini mengindikasikan bahwa SKPD yang bertugas sebagai pemungut PAD dapat memaksimalkan potensi PAD yang ada di Barito Selatan.

Kontribusi dari PAD ini dari tahun ke tahun memang selalu mengalami kenaikan, Namun demikian belum mendekati kondisi ideal. Sehingga pemerintahan belum mampu mandiri, untuk membiayai anggaran belanja keseluruhan masih tetap bergantung dari Dana Perimbangan. Akibatnya sangat rentan terhadap kondisi ekonomi makro nasional dan global yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya pulih dari krisis. Sisi lain dari kenyataan ini adalah bahwa keuangan daerah masih sangat tergantung dari transfer dana dari Pemerintah Pusat.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2011 dapat dilihat pada tabel 3.1. Dari tabel 3.1 diketahui bahwa secara umum pendapatan Kabupaten Barito Selatan meningkat dalam 5 tahun terakhir dengan persentase kenaikan sebesar 9,6 persen. Pada akhir tahun 2006 pendapatan Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 356.538.143.426 sedangkan pada akhir tahun 2010 pendapatan naik menjadi Rp. 477.992.538.604 Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah.

Belanja pegawai mendapatkan porsi terbesar dari anggaran yang tersedia untuk belanja tidak langsung dalam APBD. Pada tahun 2008, 2009 dan 2010, persentase belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung adalah masing-masing sebesar 88,18 persen, 85,55 persen dan 80,79 persen. Belanja pegawai Kabupaten Barito Selatan selalu mengalami peningkatan, karena adanya kebijakan pemerintah menaikkan gaji pegawai, adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan, adanya pengangkatan CPNS dan lain-lain, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,52 persen seperti terlihat pada tabel 3.2

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan

| No | Uraian | 2006 Rp | 2007 Rp | 2008 Rp | 2009 Rp | 2010 Rp | 2011 Rp | Rata-rata Pertumbuhan % |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. | Pendapatan | 356.538.143.426 | 421.598.733.088 | 440.803.165.528 | 468.102.650.745 | 477.992.538.604 | 580.894.709.071 | 9,6 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 12.272.421.360 | 13.427.445.861 | 12.897.865.273 | 15.561.181.850 | 12.705.738.294 | 15.751.322.977 | 1,89 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 807.317.212 | 784.505.122 | 1.319.779.864 | 1.466.509.530 | 1.246.839.683 | 3.587.000.000 | 50,40 |
| 1.1.2 | Restribusi Daerah | 3.059.529.766 | 3.405.431.781 | 4.206.305.159 | 5.050.320.753 | 5.487.823.591 | 6.433.653.743 | 15,38 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | 620.117.211 | 1.338.567.818 | 1.500.631.681 | 2.747.152.286 | 1.903.134.946 | 3.047.769.233 | 45,07 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 7.803.457.259 | 7.898.861.140 | 5.871.148.569 | 6.279.199.280 | 4.067.940.074 | 2.268.900.000 | (0,41) |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 344.265.722.067 | 406.807.675.627 | 420.897.576.780 | 438.649.425.205 | 444.480.390.367 | 504.253.962.352 | 6,79 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 51.623.443.911 | 69.926.163.836 | 61.026.013.780 | 57.065.306.205 | 66.815.330.367 | 76.086.432.352 | 8,33 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 258.011.000.000 | 290.368.000.000 | 317.421.563.000 | 331.540.119.000 | 332.356.460.000 | 385.876.630.000 | 7,63 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 28.136.425.563 | 44.880.946.874 | 42.450.000.000 | 50.044.000.000 | 45.308.600.000 | 42.290.900.000 | 15,61 |
| | | | | | | | | |

| No | Uraian | 2006 Rp | 2007 Rp | 2008 Rp | 2009 Rp | 2010 Rp | 2011 Rp | Rata-rata Pertumbuhan % |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 4.494.852.593 | 6.632.562.917 | 7.007.723.475 | 13.892.043.690 | 20.806.409.943 | 60.889.423.742 | 50,30 |
| 1.3.1 | Hibah | - | 1.363.611.600 | - | - | 420.199.037 | 500.000.000 | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - | - | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya | | 6.632.652.917 | 5.332.879.275 | 7.867.193.690 | 7.428.108.106 | 11.165.479.862 | 7,45 |
| 1.3.4 | Bantuan Pusat ke Daerah | 2.749.000.000 | 1.363.611.600 | 1.424.844.200 | 5.744.850.000 | - | 47.223.943.880 | 64,35 |
| 1.3.5 | Bantuan keuangan dari Provinsi atau Daerah lainnya | 2.000.000.000 | - | 250.000.000 | 250.000.000 | 12.958.102.800 | 2.000.000.000 | |
| 1.3.6 | Pendapatan Lainnya | | | | - | - | | |

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan 2011

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009-2011

| No. | Uraian | 2008 Rp | 2009 Rp | 2010 Rp | 2011 Rp | Rata-rata pertumbuhan (%) |
|----------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | BELANJA | 478.642.521.784 | 524.611.233.185 | 454.338.816.980 | 587.803.605.120 | (8,53) |
| 1.1 | Belanja Tidak Langsung | 164.582.614.831 | 192.784.403.324 | 243.748.582.211 | 310.436.684.469 | 21,78 |
| 1.1.1 | Belanja Pegawai | 145.136.521.111 | 164.738.514.958 | 196.934.871.113 | 260.074.439.093 | 16,52 |
| 1.1.2 | Belanja Bunga | - | 5.666.666 | 481.999.995 | 711.666.662 | 840,68 |
| 1.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | 1.903.435.470 | 1.274.000.000 | (33,06) |
| 1.1.4 | Belanja Hibah | - | 3.730.000.000 | 19.326.114.379 | 26.520.739.340 | 418,12 |
| 1.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 18.361.724.720 | 22.721.721.700 | 6.152.028.000 | 5.421.774.000 | (24,59) |
| 1.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Pem.Des | 1.000.000.000 | - | 790.010.153 | 1.002.065.374 | (20,99) |
| 1.1.7 | Belanja Bantuan keuangan Kepada Kab/Pem.Des | - | 1.475.000.000 | 17.782.000.000 | 14.932.000.000 | 544,48 |
| 1.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 84.351.000 | 113.500.000 | 378.123.100 | 500.000.000 | 99,95 |
| | | | | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | 314.059.906.953 | 331.826.829.861 | 210.590.234.768 | 277.366.920.651 | 0,27 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 31.897.754.745 | 38.008.312.540 | 15.709.946.589 | 17.949.646.415 | (8,42) |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 78.966.177.407 | 89.864.224.936 | 78.316.295.507 | 105.181.999.478 | 11,75 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 203.195.974.801 | 203.954.292.384 | 116.563.992.672 | 154.235.274.758 | (3,38) |
| | | | | | | |

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan 2011

2. Neraca Daerah

Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi. Dalam ilmu manajemen keuangan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas dapat digunakan analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Analisis rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan entitas memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Sehingga analisis likuiditas digunakan oleh Kabupaten Barito Selatan untuk mengukur kemampuan Kabupaten Barito Selatan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek.

Analisis rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya equitas Kabupaten Barito Selatan. Neraca Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2008 sampai dengan periode tahun 2011 mengalami perkembangan yang sangat baik, seiring dengan perkembangan APBD Kabupaten Barito Selatan pada periode tersebut, terutama terkait

dengan belanja. Perkembangan ini dapat dilihat terutama dari pertumbuhan aset tetap Kabupaten Barito Selatan rata-rata sebesar 12,08 perse setiap tahunnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Barito Selatan 2008 - 2011

| No. | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. | ASET | | | | |
| 1.1. | ASET LANCAR | 72.283.497.945 | 22.822.429.682 | 45.845.926.430 | |
| 1.1.1. | Kas | 69.691.445.251 | 20.716.371.592 | 40.731.128.381 | |
| 1.1.2. | Piutang | 494.129.598 | 474.126.020 | 1.966.532.250 | |
| 1.1.3. | Persediaan | 2.097.923.096 | 2.648.265.799 | 1.631.932.070 | |
| | INVESTASI JANGKA PANJANG | 10.469.932.396 | 10.469.932.396 | 11.269.932.396 | |
| | Investasi Permanen | 10.469.932.396 | 10.469.932.396 | 11.269.932.396 | |
| 1.2. | ASET TETAP | 695.602.924.375 | 765.464.396.166 | 873.550.563.539 | 12,08 |
| 1.2.1. | Tanah | 37.241.461.786 | 59.217.456.377 | 59.406.791.377 | |
| 1.2.2. | Peralatan dan mesin | 113.155.916.056 | 100.285.718.948 | 104.801.336.358 | |
| 1.2.3. | Gedung dan bangunan | 258.444.765.545 | 310.160.078.917 | 401.997.290.634 | |
| 1.2.4. | Jalan, irigasi, dan jaringan | 260.733.169.865 | 250.090.904.758 | 294.987.772.274 | |
| 1.2.5. | Aset tetap lainnya | 6.012.996.121 | 6.402.089.066 | 6.988.019.066 | |
| 1.2.6. | Konstruksi dalam pengerjaan | 20.014.615.000 | 39.308.148.100 | 5.369.353.810 | |
| 1.3. | ASET LAINNYA | 569.996.500 | 500.000.000 | 2.002.864.116 | 156,42 |
| 1.3.1. | Tagihan penjualan angsuran | 33.996.500 | - | - | |
| 1.3.2. | Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah | 36.000.000 | - | - | |
| 1.3.3. | Kemitraan dengan pihak kedua | - | - | - | |
| 1.3.4. | Aset tak berwujud | - | - | - | |
| 1.3.5. | Aset Lainnya Jaminan UKM | 500.000.000 | 500.000.000 | - | |
| 1.3.6. | Aset Lainnya - Perencanaan Website | - | - | 47.981.280 | |
| 1.3.7. | Aset Lainnya-Kas yang belum diertanggungjawabkan | - | - | 555.232.836 | |
| 1.3.8. | Aset Lainnya-Kegiatan Bedah Rumah Keluarga Miskin pada BPMDes | - | - | 1.399.650.000 | |
| | JUMLAH ASET DAERAH | 778.926.351.218 | 800.056.758.244 | 935.497.979.231 | 9,81 |
| 2. | KEWAJIBAN | - | 9.248.500.000 | 19.000.000.000 | 105,43 |
| 2.1. | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | - | - | 19.000.000.000 | |
| 2.1.1. | Utang perhitungan pihak ketiga | - | - | - | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| 2.1.2. | Uang muka dari kas daerah | - | - | - | |
| 2.1.3. | Pendapatan diterima dimuka | - | - | - | |
| 2.1.4. | Utang Jangka Pendek Lainnya | - | 9.248.500.000 | 19.000.000.000 | |
| | | | | | |
| 3. | EKUITAS DANA | 778.926.351.218 | 790.808.258.244 | 916.497.979.231 | 8,706 |
| 3.1. | EKUITAS DANA LANCAR | 72.283.497.945 | 13.573.929.682 | 26.845.926.430 | |
| 3.1.1. | SILPA | 69.523.835.781 | 20.672.753.342 | 40.712.378.381 | |
| 3.1.2. | Cadangan piutang | 494.129.598 | 474.126.020 | 1.966.532.250 | |
| 3.1.3. | Cadangan persediaan | 2.097.923.096 | 1.631.932.070 | 2.648.265.799 | |
| 3.1.4. | Pendapatan Yang ditangguhkan | - | 43.618.250 | 18.750.000 | |
| 3.1.5 | Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek | - | (9.248.500.000) | (19.000.000.000) | |
| | | | | | |
| 3.2. | EKUITAS DANA INVESTASI | 706.642.853.272 | 777.234.328.562 | 889.652.052.800 | 12,22 |
| 3.2.1. | Diinvestasikan dalam aset tetap | 695.602.924.375 | 765.464.396.165 | 874.940.392.538 | |
| 3.2.2. | Diinvestasikan dalam aset lainnya | 569.996.500 | 500.000.000 | 2.002.864.115 | |
| 3.2.3. | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | 10.469.932.396 | 11.269.932.396 | 12.708.796.146 | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 778.926.351.218 | 800.056.758.244 | 935.497.979.231 | 9,82 |

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010.

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 68% hingga 72%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap

mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.

- 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan instansi terkait dikabupaten dan kecamatan.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU tersebut telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu sedang dalam proses finishing, menyesuaikan dengan hasil evaluasi dari Tim Evaluasi Raperda Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlahnya realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

- 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan

yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, sesuai ketentuan.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.

Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

3. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

a. Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah. Diprediksi bahwa pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan akan meningkat sebesar 10% setiap tahun sejak tahun 2011, sehingga pada tahun 2016 besarnya pendapatan daerah diperkirakan sebesar 1.020.585.532.520 Rupiah lebih, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Saat ini, sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibanding dana-dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD lima tahun mendatang, apabila sumber PAD tersebut menunjukkan peningkatan dalam kualitas dan kuantitas terutama sumber-sumber yang menjadi objek PAD. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh.

b. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk

Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

1). Belanja Tidak Langsung

Pada tahun anggaran 2011, sebagaimana tahun 2009 dan 2010, pemerintah menetapkan menaikkan gaji PNS. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun ke depan.

Kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial adalah sebagai manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat *block grant*, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja subsidi pendidikan dan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak Langsung dalam lima tahun ke depan.

2). Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung ini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung.

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung antara lain untuk Honorarium, Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan, dan Belanja Kursus. Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan, antara lain untuk

peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi misi Kabupaten Barito Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 68% - 72%.

Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain: Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan sendiri oleh daerah.

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Barito Selatan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Barito Selatan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka

peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, yang dapat dilihat pada tabel 3.4 sedangkan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.4
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Barito Selatan

| No | Uraian | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | Proporsi Rata-Rata |
|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| A | Belanja Tidak Langsung | 50,88 | 61,10 | 53,65 | 52,81 | 54,61% |
| 1 | Belanja Pegawai | 30,32 | 38,65 | 43,34 | 44,24 | 39,13% |
| 2 | Belanja Bunga | | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,07 |
| 3 | Belanja Subsidi | - | - | 0,42 | 0,21 | 0,31 |
| 4 | Belanja Hibah | | 0,7 | 4,25 | 4,51 | 3,15 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 3,89 | 4,33 | 1,35 | 0,92 | 2,57 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil | | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 0,20 | - | 3,91 | 2,54 | 3,22 |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 0,01 | 0,002 | 0,08 | 0,08 | 0,04 |
| | | | | | | |
| B | Belanja Langsung | 42,45 | 56,00 | 46,35 | 47,18 | 47,99 |
| 1 | Belanja Pegawai | 6,66 | | 3,45 | 3,05 | 4,38 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 16,49 | 17,13 | 17,23 | 17,89 | 17,18 |
| 3 | Belanja Modal | 42,45 | 43,57 | 25,64 | 26,24 | 34,47 |

Sumber: Dinas PPKAD Barito Selatan, 2011

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir (tahun 2008 – 2011) proporsi rata-rata penggunaan anggaran Belanja Tidak Langsung terhadap jumlah Anggaran Belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 54,16 persen, sedangkan proporsi rata-rata Belanja Langsung 47,99 persen terbesar digunakan untuk belanja Modal sebesar 34,47 persen dan belanja Barang dan Jasa sebesar 17,18 persen dan belanja pegawai 4,38 persen.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Barito Selatan

| No | Uraian | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| | | (a) | (b) | (a) / (b) x 100% |
| 1 | Tahun anggaran 2008 | 207.867.550.555 | 554.549.756.780 | 37,48 |
| 2 | Tahun anggaran 2009 | 257.131.546.223 | 480.307.587.802 | 53,53 |
| 3 | Tahun anggaran 2010 | 303.066.329.104 | 548.089.893.001 | 55,29 |

Dari tabel di atas, belanja aparatur berturut 37,54 persen, 53,53 persen, dan 55,28 persen dimana meningkat sekitar 16 persen dari tahun 2008.

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Barito Selatan bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap periodik oleh pemerintah Kabupaten Barito Selatan seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan serta keberlangsungan pelayanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan yang wajib, mengikat dan prioritas utama adalah pengeluaran pembiayaan yang harus dibayai, baik karena amanat perundang-undangan maupun komitmen/kontrak perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Data analisis realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Barito Selatan tahun 2008-2011

| No | Uraian | 2008 (Rp) | 2009 (Rp) | 2010 (Rp) | 2011 (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| A | Belanja Tidak Langsung | 150.874.382.672 | 169.026.374.369 | 202.201.588.545 | 266.040.203.920 | 10,65 |
| 1 | Belanja Gaji Tunjangan | 145.136.521.111 | 164.738.514.958 | 196.934.871.113 | 260.074.439.093 | 21,70 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 4.737.861.561 | 4.282.192.745 | 3.994.707.284 | 4.252.032.791 | (3,28) |
| 3 | Belanja Bunga dan | - | 5.666.666 | 481.999.995 | 711.666.662 | 444,18 |
| 4 | Belanja bagi hasil | 1.000.000.000 | - | 790.010.153 | 1.002.065.374 | |
| B | Belanja Langsung | 314.059.906.953 | 331.826.829.861 | 210.590.234.768 | 277.366.920.651 | 27,69 |
| 1 | Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. | | | | 17.949.646.415 | |
| 2 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | | | | 513.890.000 | |
| 3 | Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) | - | - | - | 2.527.318.000 | |
| 4 | Belanja sewa gedung | - | - | - | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | | | | | |
| 5 | Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | - | - | - | | |
| | | | | | | |
| C | Pembiayaan Pengeluaran | 1.650.000.000 | 800.000.000 | 21.938.863.750 | 22.775.000.000 | 72,17 |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | - | - | | |
| 2 | Pembayaran pokok utang | | - | 8.500.000.000 | 19.000.000.000 | |
| 3 | Penyertaan Modal | 1.650.000.000 | 800.000.000 | 1.438.863.750 | 3.775.000.000 | |
| 4 | Pembayaran Pengembalian DAK | | - | 12.000.000.000 | | |
| | TOTAL (A+B+C) | 466.584.289.625 | 501.653.204.230 | 434.730.687.063 | 566.182.124.571 | 8,14 |

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk analisis kerangka pendanaan.

Analisis proporsi belanja pendidikan dapat dikategorikan sebagai pengeluaran wajib dan mengikat dan pengeluaran yang tidak dapat dihindari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan kebijakan pendanaan pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD. Data proporsi belanja pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Proporsi Belanja Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2008 - 2011

| No | Uraian | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| A | Belanja Tidak Langsung | 60.526.349.200 | 12,64 | 73.089.564.300 | 13,93 | 104.637.643.616 | 23,03 | 132.068.722.619 | 22,47 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pendidikan | | | | | | | | |
| 2 | Belanja Gaji dan tunjangan (Tenaga Kependidikan) | | | 73.089.564.300 | 13,93 | 86.481.951.816 | 19,03 | | |
| 3 | Belanja tambahan penghasilan (Tenaga Kependidikan) | | | | | | | | |
| 4 | Belanja bantuan keuangan (pelaksanaan fungsi pendidikan) | | | | | | | | |
| 5 | Belanja Hibah (pelaksanaan Fungsi Pendidikan) | | | | | 18.155.691.800 | 3,99 | | |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial (pelaksanaan Fungsi Pendidikan) | | | | | | | | |
| B | Belanja Langsung | 42.844.466.149 | 8,95 | 44.031.390.268 | 8,93 | 19.869.190.797 | 4,37 | 36.162.422.500 | 6,15 |
| 1 | Belanja Kegiatan pada Dinas Pendidikan) | | | | | | | | |
| 2 | Belanja Kegiatan pada Dinas Pendidikan) | | | | | | | | |
| | Belanja Anggaran (Pelaksanaan Fungsi Pendidikan termasuk Gaji Pendidik) | | | | | | | | |
| A+B | Total Belanja daerah Fungsi Pendidikan | 103.370.815.349 | 21,59 | 117.120.954.568 | 22,32 | 124.506.834.413 | 27,4 | 168.231.145.119 | 28,62 |
| | | | | | | | | | |
| C | Total Belanja Daerah | 478.642.521.784 | 9,60 | 524.611.233.185 | (13,39) | 454.338.816.980 | 29,37 | 587.803.605.120 | |

Dengan memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana tabel diatas, maka dapat diproyeksikan anggaran belanja selama 5 tahun kedepan (2010 -2015) untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Barito Selatan tahun 2012-2016

| No | Uraian | Tahun Dasar 2011 (Rp juta) | Rata-rata Proporsi | (Rp. Juta) | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| A | Belanja Tidak Langsung | 266.040 | 10,65 | 298.400 | 313.291 | 328.934 | 345.414 | 362.777 |
| 1 | Belanja Gaji Tunjangan | 260.074 | 21,70 | 291.282 | 305.846 | 321.138 | 337.194 | 354.053 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 4.252 | (3,28) | 4.464 | 4.597 | 4.735 | 4.924 | 5.170 |
| 3 | Belanja Bunga dan | 711 | 444,18 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| 4 | Belanja bagi hasil | 1.002 | 93,41 | 1.943 | 2.137 | 2.350 | 2.585 | 2.843 |
| B | Belanja Langsung | 277.366 | 27,69 | 316.851 | 348.536,1 | 383.389.71 | 421.728,681 | 463.901,54 |
| 1 | Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. | 17.949 | | 18.307 | 18.673 | 19.046 | 19.617 | 20.205 |
| 2 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 513 | | 538 | 564 | 592 | 621 | 652 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) | .4.801 | | 5.041 | 5.293 | 5.557 | 5.834 | 6.125 |
| 4 | Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | - | | - | | | | |
| 5 | Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| C | Pembiayaan Pengeluaran | 22.775 | 72,17 | 15.152 | 1.375 | 1.512 | 1.662 | 1.828 |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | | - | - | - | - | - |
| 2 | Pembayaran pokok utang | 19.000 | | 13.424 | - | - | - | - |
| 3 | Penyertaan Modal | 3.775 | | 1.250 | 1.375 | 1.512 | 1.662 | 1.828 |
| 4 | Pembayaran Pengembalian DAK | - | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TOTAL (A+B+C) | 466.584 | | 632.522 | 665.533 | 716.399 | 790.921 | 875.033 |
|--|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selama periode tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Belanja daerah tidak mengikat yang dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.9
Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tidak Mengikat RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2012-2016

| No | Uraian | Tahun Dasar 2011 (Rp juta) | Rata-rata Proporsi | (Rp. Juta) | | | | |
|----------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| A | Belanja Tidak Langsung | 47.373 | | | | | | |
| 1 | Bantuan Sosial | 5.421 | | 4.000 | 4.400 | 4.840 | 5.324 | 5.856,4 |
| 2 | Bantuan Hibah | 26.520 | | 14.753 | 16.228,3 | 17.851,13 | 19.636,243 | 21.599,8673 |
| 3 | Bantuan Tak Terduga | 500 | | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 14.64,1 |
| 4 | Bantuan kepada Prrovinsi/Kab/Kota/Pemdes | 14.932 | | 18.832 | 20715,2 | 22.786,72 | 25.065,392 | 27.571.931,2 |
| B | Belanja Langsung | 277.366 | | 316.851 | 348.536,1 | 383.389,71 | 421.728,681 | 463901,5491 |
| 1 | Urusan Wajib | 242.130 | | 278.449 | 306.293,9 | 336.923,29 | 370.615,619 | 4.076.771.809 |
| 2 | Urusan Pilihan | 35.236 | | 40.521 | 44.573,1 | 49.030,41 | 53.933,451 | 593.267.961 |
| 3 | Total (A+B) | 324.739 | | 741.847 | 816.031 | 897.634 | 987.398 | 741.847 |

2. Analisis Pembiayaan

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan menggunakan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Melihat prediksi lima tahun ke depan, terlihat bahwa persentase kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu dalam upaya membiayai kegiatan Pemerintahan diperlukan langkah-langkah pembiayaan baik

dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, hutang dan sebagainya.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2008-2011

| NO | Uraian | 2008 (Rp) | 2009 (Rp) | 2010 (Rp) | 2011 (Rp) |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Realisasi Pendapatan Daerah | 440.803.165.528 | 468.102.650.745 | 477.992.538.604 | 580.894.709.071 |
| | Dikurangi realisasi: | | | | |
| 2. | Belanja Daerah | 478.642.521.784 | 524.611.233.185 | 454.338.816.980 | 587.803.605.120 |
| 3. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1.650.000.000 | 800.000.000 | 21.938.863.750 | 22.775.000.000 |
| | Defisit riil | 39.489.356.256 | 57.308.582.440 | (1.714.857.874) | 29.683.896.049 |

Sumber: Hasil Analisis, diolah dari berbagai sumber, 2011

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Selatan

| No. | Uraian | Proporsi dari total defisit riil | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| | | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 276,06 | 121,31 | - |
| 2. | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - |
| 3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | - | - | - |
| 4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | 14,76 | - |
| 5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - |
| 6. | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - |

C. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Proses yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian sebelumnya dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut dialokasikan.

Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2011-2016 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2006-2010, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2011-2016.

1. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Tabel 3.12

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016**

| No. | Uraian | Proyeksi | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Tahun 2012 (Rp) | Tahun 2013 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
| 1. | Pendapatan | 638.984.179.978 | 702.882.597.975 | 773.170.857.772 | 850.487.943.772 | 1.020.585.532.520 |
| 2. | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | | | | | |
| 3. | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 44.852.827.263 | 49.520.222.106 | 54.556.428.694 | 60.104.817.492 | 66.217.477.430 |
| | Total penerimaan | 683.837.007.240 | 752.402.820.060 | 827.727.286.466 | 910.592.761.264 | 1.086.803.009.950 |
| | Dikurangi: | | | | | |
| 4. | Belanja dan Penge-luaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | 637.943.252.636 | 692.359.812.085 | 751.418.104.055 | 815.514.068.330 | 885.077.418.358 |
| | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 45.893.754.604 | 60.043.007.975 | 76.309.182.411 | 95.078.692.934 | 201.725.591.602 |

Sumber: Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2011

Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016

| No | Uraian | Proyeksi | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Tahun 2012 (Rp) | Tahun 2013 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
| I | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 45.893.754.604 | 60.043.007.975 | 76.309.182.411 | 95.078.692.934 | 201.725.591.602 |
| | Rencana alokasi pengeluaran prioritas I | - | - | - | - | - |
| II.a | Belanja Langsung | 316.851 | 348.536,1 | 383.389,71 | 421.728.68 | 463.901,55 |
| II.b | Pembentukan dana cadangan | - | - | - | - | - |
| | Dikurangi: | | | | | |
| II.c | Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | | | | | |
| II.d | Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama | 23.642.727.500 | 24.543.515.417 | 25.478.623.354 | 26.449.358.903 | 27.457.079.477 |
| II | Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b - II.c-II.d) | 371.661.995.267 | 386.204.799.835 | 399.348.301.181 | 409.769.597.653 | 530.282.065.363 |
| | Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) | 325.758.240.663 | 380.200.499.038 | 323.039.118.770 | 314.690.904.719 | 328.556.473.761 |
| | Rencana alokasi pengeluaran prioritas II | - | - | - | - | -- |
| III.a | Belanja Tidak Langsung | 378.049.794.346 | 460.389.039.554 | 560.661.772.368 | 682.773.906.389 | 831.482.063.200 |
| | Dikurangi: | | | | | |
| III.b | Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 303.038.736.431 | 353.100.735.689 | 412.351.039.137 | 480.471.430.303 | 559.845.310.589 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| III | Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) | 75.011.057.915 | 48.310.733.231 | 148.310.733.231 | 202.302.476.086 | 271.636.752.611 |
| | Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)* | | | | | |

Sumber: Hasil analisis

Dari tabel 3.11 dapat dijelaskan bahwa setelah belanja digunakan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib, baru digunakan untuk pembiayaan SKPD untuk program non visi misi atau disebut belanja untuk pelayanan SKPD atau belanja SPM. Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) digunakan untuk belanja tidak langsung wajib dan prioritas berikutnya. Selanjutnya proporsi untuk belanja masing-masing prioritas dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2012-2016

| No. | Jenis Dana | Alokasi | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|---------|-------------------|
| | | Tahun I | | Tahun II | | Tahun III | | Tahun IV | | Tahun V | |
| | | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp |
| 1. | Prioritas I | 49,57 | 371.661.995.267 | 49,03 | 386.204.799.835 | 41,59 | 399.348.301.181 | 37,50 | 409.769.597.653 | 38,94 | 530.282.065.363 |
| 2. | Prioritas II | 40,42 | 303.038.736.431 | 44,83 | 353.100.735.689 | 42,95 | 412.351.039.137 | 43,97 | 480.471.430.303 | 41,11 | 559.845.310.589 |
| 3. | Prioritas III | 10,05 | 75.011.057.915 | 6,13 | 48.310.733.231 | 15,44 | 148.310.733.231 | 18,51 | 202.302.476.086 | 19,84 | 271.636.752.611 |
| | Total | 100 | 749.711.789.613 | 100 | 787.616.268.755 | 100 | 960.010.073.549 | 100 | 1.092.543.504.042 | 100 | 1.361.764.128.563 |

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah diserahkan dalam membiayai :

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan *(dedicated)* Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

